

PENETAPAN PASANGAN CALON  
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 23/PL.02.7-Kpt/1612/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020

**ABSTRAK :** bahwa untuk mengesahkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir** ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 22/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/IV/2021.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 23/PL.02.7-Kpt/1612/KPU-Kab/IV/2021 diatur tentang:**

**Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor Urut 2 (dua), Sdr. Drs. Ir. H. HERI AMALINDO, MM dan Sdr. SOEMARJONO dengan perolehan suara sebanyak 51.994 (lima puluh satu ribu sembilan ratus**

**sembilan puluh empat) suara atau 50,35 % (lima puluh koma tiga lima persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.**

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 April 2021.